

HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI BATU AMPAR, PROPINSI KALIMANTAN BARAT *(Obstacles on the Policy Implementation of Community-based Plantation Forest in Batu Ampar, West Kalimantan Province)*

Ritabulan¹, Sambas Basuni², Nyoto Santoso³ & M. Bismark⁴

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gorontalo,
Jl. Jend. Sudirman 247 Limboto, Gorontalo, Indonesia;

E-mail: ritabulan@gmail.com

²Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB,
Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia;

E -mail: sambas.bauni@gmail.com

³Departemen Konservasi Biodiversitas Tropika, Fakultas Kehutanan IPB,
Jl. Lingkar akademik Kampus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia;

E -mail: ns_bagindo@yahoo.com

⁴Pusat Litbang Hutan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Gunung Batu No.5 Bogor, Indonesia;
E-mail: bismark_forda@yahoo.com

Diterima 22 Januari 2016, direvisi 10 April 2016, disetujui 15 Juli 2016

ABSTRACT

Mangrove utilization as raw material for charcoal by the people of Batu Ampar was classified as illegal action, since the raw materials were taken from protected forests. Conversely, the existence of production forest and Community-based Plantation Forest (HTR) schemes have not become a solution to these problems. The aim of the research is to determine the history of utilization permit of mangrove forests as a source of raw material for charcoal by community and to analyze the constraints of the HTR policy implementation in Batu Ampar. This research was using quantitative and qualitative approaches. The results showed that the efforts to legalize business by community had been undertaken several times, but often collide with policies related to the dynamics of change in the status and functions of forest area in Kubu Raya District. Barriers to implementation of the HTR were: (1) mangrove forest which have potential for mangrove utilization as charcoal's raw material was still constrained with its status and function as Protection Forest; (2) lack of community knowledge on the regulations; (3) low quality human resources and the absence of strict sanctions; and (4) most of the tasks and functions of government agencies have not been implemented.

Keywords: Policy implementation; mangrove forest; mangrove charcoal; HTR.

ABSTRAK

Pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Batu Ampar tergolong ilegal. Bahan bakunya berasal dari hutan lindung (HL). Di sisi lain, keberadaan hutan produksi (HP) dan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang telah disediakan oleh pemerintah belum menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perijinan pemanfaatan hutan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat dan menganalisis hambatan implementasi kebijakan HTR di Batu Ampar. Penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya legalisasi pengelolaan hutan mangrove dan usaha arang bakau oleh masyarakat telah beberapa kali dilakukan, namun terbentur dengan dinamika proses kebijakan yang berkembang terkait status dan fungsi kawasan hutan mangrove di Kabupaten Kubu Raya yang mengalami perubahan fungsi dari HP menjadi HL. Hambatan implementasi HTR yaitu terutama disebabkan oleh: (1) hutan mangrove yang potensial untuk pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang bagi masyarakat masih terkendala dengan status dan fungsi kawasan sebagai HL; (2) kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin arang terhadap isi peraturan akibat tidak adanya sosialisasi; (3) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengrajin arang dan tidak adanya pemberian sanksi tegas; serta (4) sebagian besar tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait belum dilaksanakan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; hutan mangrove; arang bakau; HTR

I. PENDAHULUAN

Luas hutan mangrove di wilayah Kecamatan Batu Ampar adalah 61.001,60 ha (61,29% dari luas total kawasan hutan mangrove Kabupaten Kubu Raya). Dari luasan ini, kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Batu Ampar mencapai 35,43%, yaitu 3,71% berada dalam kondisi rusak berat; 0,92% rusak ringan; dan 30,80% memiliki produktivitas rendah (Bappeda, 2011). Kondisi ini terkait erat dengan kegiatan produksi arang bakau oleh masyarakat yang hingga saat ini tergolong ilegal karena tidak mengantongi izin pemanfaatan.

Praktik pemanfaatan mangrove untuk arang di Kecamatan Batu Ampar terkait erat dengan sejarah status kawasan yang sebelumnya merupakan hutan produksi. Potensi kayu mangrove sebagai bahan baku arang pada kawasan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun, terutama masyarakat di Desa Batu Ampar. Pada tahun 1982, berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku arang oleh masyarakat diubah menjadi hutan lindung. Sejak saat itu, praktik ini menjadi ilegal karena pemanfaatan kayu dari kawasan hutan lindung tidak dibolehkan. Praktik ini terus berlangsung hingga sekarang dan cenderung sulit dihentikan. Uji coba pengelolaan hutan mangrove oleh masyarakat untuk bahan baku arang pernah dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) Mangrove, namun banyak kendala yang dihadapi untuk dapat mengimplementasikannya (Prasetyamartati, *et al.*, 2008). Terbitnya PP Nomor 6 tahun 2007 membuka peluang pemanfaatan hasil hutan kayu termasuk mangrove, salah satunya melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Namun, kenyataannya, peraturan ini pun pada tataran implementasinya di lapangan ternyata tidak mudah diakses oleh masyarakat yang ingin memperoleh legalitas bahan baku untuk usaha arang mereka.

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat (Islamy, 2007). Pada dasarnya suatu kebijakan publik adalah aksi atau usulan aksi

pemerintah yang mengatur pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan (Ikelegbe, 2006). Implementasi kebijakan menggambarkan suatu proses perubahan yang kompleks di mana keputusan pemerintah ditransformasikan ke dalam program, prosedur, regulasi, atau praktik yang ditujukan pada perbaikan sosial (DeGroff & Cargo, 2009). Pada tahap implementasi kebijakan, beberapa hal sering menjadi kendala sehingga suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan.

Kegagalan implementasi merupakan akibat dari beberapa faktor; kebijakan itu sendiri, pembuat kebijakan, atau lingkungan di mana kebijakan itu dibuat (Makinde, 2005). Maarse *dalam* Hoogerwerf (1983) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: a) isi kebijakan; b) informasi; c) dukungan; dan d) pembagian potensi. Keempat aspek ini dapat digunakan untuk mengukur implementasi suatu kebijakan di lapangan. Isi kebijakan dapat menghambat pelaksanaan karena mengandung isi yang masih samar terkait dengan tujuan yang tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, atau program-program kebijakannya yang masih terlalu umum, atau bahkan sama sekali tidak ada. Implementasi kebijakan juga akan sulit jika terdapat gangguan pada struktur komunikasi yang dapat mengakibatkan informasi baik antar pelaksana dan antara pelaksana dengan objek kebijakan justru tidak ada. Suatu kebijakan akan sulit dilaksanakan jika pada tahap implementasinya tidak cukup memperoleh dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur organisasi pelaksana dapat mengakibatkan masalah jika pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengetahui sejarah perijinan pemanfaatan hutan mangrove untuk bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar; dan (ii) mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan HTR pada pemanfaatan hasil hutan kayu mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, mulai Nopember 2014 sampai dengan Mei 2015.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, terdiri dari wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, wakil dari anggota legislatif, wakil pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat pengrajin arang bakau (pencari kayu, pemilik dapur arang dan buruh dapur). Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan berdasarkan keputusan unit contoh atau informan mana yang dapat membantu investigasi, yaitu orang yang dianggap paling mengetahui data dan memiliki informasi yang diharapkan (Adler & Clark, 2011; Sugiyono, 2012). Pengumpulan data tentang kebijakan dan peraturan serta penunjang lainnya dilakukan dengan melakukan penelusuran dokumen dan kajian literatur.

C. Analisis Data

Data hasil wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penekanan pada pemahaman dinamika internal dalam pemanfaatan hutan mangrove untuk bahan baku arang oleh masyarakat serta mencari pengertian lebih mendalam terhadap simbol-simbol interaksi yang digunakan dalam wawancara (Raco, 2010). Metode analisis deskriptif menurut Sugiyono (2011) adalah “*metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih luas*”. Dengan demikian metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hambatan/penyebab yang teridentifikasi sehingga belum memanfaatkan peluang pemanfaatan hutan sebagaimana disediakan oleh PP Nomor 6 tahun 2007.


Analisis implementasi kebijakan menggunakan pendekatan empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut Maarse *dalam Hoogerwerf (1983)*; yaitu isi peraturan, informasi, dukungan masyarakat dan pembagian wewenang dan tanggung jawab.

Analisis untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, dilakukan terhadap aparat pemerintah sebagai pihak pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Analisis meliputi pengetahuan terhadap tiga aspek, yaitu: (1) persyaratan dan mekanisme perijinan; (2) hak dan kewajiban; dan (3) larangan dan sanksi. Tingkat pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan jumlah aspek yang diketahui, yaitu: *baik* (3 aspek), *cukup* (2 aspek), dan *kurang* (paling banyak 1 aspek) (Muhammadiyah, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perijinan Pemanfaatan Mangrove sebagai Bahan Baku Arang oleh Masyarakat di Batu Ampar

Praktek pemanfaatan kayu mangrove yang berasal dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Batu Ampar tidak terlepas dari sejarah pemanfaatan dan proses dinamika kebijakan terkait perubahan status kawasan hutan lindung yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat (Gambar 1). Pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan masyarakat di Desa Batu ampars telah terjadi sejak tahun 1906. Sekitar tahun 1945 – 1965, hak pengelolaan hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan bahan baku arang terus berlanjut dengan terbitnya surat ijin dari Pemerintah Daerah Pontianak dalam bentuk Ijin Pemilikan Dapur Arang dan Pengelolaan Hutan. Lokasi hutan yang diberikan ijin tersebut berada di sekitar Batu Ampar, yaitu di sekitar Sungai Limau sampai Sukamaju dan Pulau Panjang. Sekitar tahun 1971–1985 dikeluarkan ijin pemanfaatan hutan mangrove terutama untuk ekspor log kayu bakau (LPP Mangrove, 2002).



Sumber (*Source*): Hasil olahan data primer (*Primary data, processed*).

Gambar 1. Kebijakan terkait pemanfaatan hutan mangrove untuk arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar

Figure 1. The policy related to utilization of mangrove forest for charcoal by community in Batu Ampar Sub-District

Pada perkembangan berikutnya, fungsi hutan mangrove tempat pengambilan kayu bakau sebagai bahan baku arang tersebut diubah menjadi Hutan Lindung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/UM/10/1982, diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat. Tahun 1999 dilakukan paduserasi RTRWP dan TGHK yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat. Berdasarkan perubahan fungsi kawasan tersebut, seluruh kegiatan terkait proses produksi arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar tergolong ilegal karena bahan baku yang digunakan berasal dari Pulau Panjang yang berstatus hutan lindung. Hingga saat ini, SK Nomor 259/Kpts-II/2000 telah mengalami revisi dengan terbitnya SK Nomor 936/Kpts-II/2013 dan SK Nomor 733/Kpts-II/2014. Perubahan ini terkait dengan usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, di antaranya meliputi perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS). Di

Kecamatan Batu Ampar, kawasan yang mengalami perubahan fungsi dan peruntukan kawasan dari HL menjadi APL berdasarkan SK Nomor 936/Menhet-II/2013 adalah Kelompok Hutan (KH) Gunung Telok Air. Kemudian kawasan ini berubah kembali menjadi HL berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor. 733/Menhet-II/2014. Pada kawasan ini, terdapat pemukiman penduduk yang secara administrasi merupakan wilayah Dusun Telok Air dengan jumlah dapur arang yang beroperasi sekitar 80-an unit.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 pasal 24 mengatur bahwa salah satu kriteria HL adalah kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat kawasan yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat namun telah ditetapkan menjadi HL, seperti kawasan Pulau Panjang III dan Pulau Panjang IV, letaknya jauh dari kawasan pantai.

Tahun 1992, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat pernah mengeluarkan Daftar Edaran Kayu untuk Industri Kecil (DEKIK) untuk mengatur pemanfaatan kayu bakau. Upaya ini kurang mendapat respon yang baik dari pengrajin arang dengan alasan harga arang belum

sepadan dengan biaya administrasi yang harus dikeluarkan. Pasca diterbitkannya SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat seluas 9.178.760 ha, aktivitas pengambilan kayu mangrove di hutan lindung masih terus berlangsung sampai sekarang, bahkan semakin meluas, ditunjukkan oleh data jumlah dapur arang yang juga semakin bertambah, dari 90 unit pada tahun 2000 (LPP Mangrove, 2000) menjadi 264 unit pada tahun 2012 (Disbunhuttamb, 2013). Berdasarkan data hasil observasi ke lokasi dapur arang di Desa Batu Ampar, jumlah dapur arang hingga tahun 2015 ini telah melebihi 400 unit. Sejalan dengan itu, kondisi tegakan mangrove pada hutan lindung yang semakin rusak telah mendorong masyarakat pengrajin arang melakukan pengambilan kayu mangrove di areal kerja PT. Kandelia Alam.

Pada tahun 1997, Departemen Kehutanan memulai proyek untuk mengembangkan pengelolaan tanaman hutan produksi oleh masyarakat di Batu Ampar. Proyek ini bekerja sama dengan LPP Mangrove atau *Institute of Mangrove Research and Development* (IMReD). Hasil studi kelayakan oleh IMReD menyimpulkan bahwa hutan mangrove di sekitar Batu Ampar layak untuk *chip* dan produksi arang. Untuk mendukung kegiatan ini, tahun 2000 dengan dukungan pemerintah, didirikan Koperasi Panter yang bertujuan membantu masyarakat pengrajin arang dan nelayan di Desa Batu Ampar dan sekitarnya.

Tahun 2001, Koperasi Panter memperoleh izin dalam bentuk hak pemungutan hasil hutan dari hutan mangrove seluas 300 ha untuk bahan baku arang selama 1 tahun. Di tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Pontianak memberikan hak pengelolaan kepada Koperasi Panter untuk memanfaatkan 6.000 ha hutan mangrove untuk produksi arang. Namun hal ini menemui kendala karena status kawasan mangrove yang ditunjuk sebagian berstatus hutan lindung (HL) dan sebagian lagi berstatus areal penggunaan lain (APL). Sebaran mangrove di kawasan APL ini termasuk dalam wilayah administrasi Desa Nipah Panjang dan Teluk Nibung. LPP Mangrove (2002)

mengungkapkan bahwa potensi mangrove di kawasan Desa Nipah Panjang dan Teluk Nibung layak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. Namun kenyataannya sangat sulit merealisasikan hal ini. Masyarakat Desa Batu Ampar tidak memiliki kapasitas terutama dari sisi kelembagaan dan pendanaan, di mana perubahan status kawasan harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan, pemanfaatan hutan produksi 6.000 ha harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang membutuhkan sumber daya keuangan yang tidak sedikit (Prasetyamartati *et al.*, 2008).

Terbitnya PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan Permenhut P.23/Menhut-II/2007 jo P.5/Menhut-II/2008 yang kemudian diganti dengan Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013 memberi peluang bagi legalitas usaha pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan baku arang oleh masyarakat, salah satunya melalui program HTR. Pada akhir tahun 2013, pemerintah daerah melalui Bupati Kubu Raya mengajukan pencadangan areal HTR di kawasan mangrove di Kecamatan Batu Ampar ke Menteri Kehutanan. Lokasi yang diajukan berada di kawasan hutan produksi Kelompok Hutan Gunung Terjun – Sungai Radak dan Kelompok Hutan Sungai Bumbun. Pengajuan pencadangan ini ternyata belum dikabulkan oleh pihak Kementerian Kehutanan dengan alasan bahwa Kabupaten Kubu Raya telah memiliki pencadangan areal HTR sebelumnya seluas 4.970,00 ha berdasarkan SK 524/Menhut-II/2010 tanggal 27 September 2010. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diminta agar terlebih dahulu merealisasikan HTR pada areal yang telah dicadangkan tersebut. Permasalahannya adalah areal pencadangan ini berada pada kawasan hutan daratan, bukan kawasan mangrove dan termasuk dalam wilayah kecamatan lain, yaitu Kecamatan Kubu. Pada konteks ini, pemerintah dinilai kurang adil dalam memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan peluang pemanfaatan sumber daya hutan sesuai skema yang ada. Hal ini karena alasan penolakan usulan pencadangan areal HTR mangrove tidak berkaitan langsung dengan

substansi permasalahan pemanfaatan mangrove di Kecamatan Batu Ampar. Akibatnya, pemanfaatan mangrove untuk arang dengan bahan baku yang berasal dari hutan lindung di P. Panjang dan sekitarnya masih terus berlangsung hingga sekarang. Pemerintah terutama pemerintah daerah dan institusi berwenang lainnya pun tidak mampu berbuat banyak dan cenderung melakukan pembiaran terhadap praktik ilegal ini.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan terkait penunjukan status dan fungsi kawasan hutan lindung pada kawasan hutan mangrove yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar selama ini dinilai tidak mempertimbangkan aspek historis dan potensi kawasan sebagai salah satu sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat, khususnya pengrajin arang di Desa Batu Ampar. Di sisi lain, terkait belum adanya persetujuan atas usulan pencadangan areal HTR di Kecamatan Batu Ampar, pemerintah juga dinilai tidak melihat persoalan secara nyata di lapangan. Sementara usulan pencadangan areal HTR tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan mangrove untuk arang di Kecamatan Batu Ampar yang bahan bakunya berasal dari kawasan yang saat ini berstatus HL.

A. Analisis Implementasi Kebijakan HTR terkait Pemanfaatan Mangrove untuk Arang oleh Masyarakat

1. Isi peraturan

Peluang pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat melalui pola HTR diatur dalam PP Nomor 6 tahun 2007 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo P.5/Menhut-II/2008 dan kemudian diganti dengan Permenhut Nomor P.55/ Menhut-II/ 2011 jo P.31/Menhut-II/2013. Opsi pengusahaan HTR mangrove ditegaskan dalam Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/ Menhut-II/2013 pasal 4, bahwa "Dalam hal terdapat tegakan mangrove pada areal yang dicadangkan sebagai areal pencadangan HTR, areal mangrove tersebut

dapat dikembangkan sebagai kegiatan usaha HTR". Peraturan ini menjadi dasar hukum yang dapat digunakan untuk pemanfaatan hasil hutan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat.

Beberapa peraturan perundangan lainnya juga mengatur beberapa aspek terkait kebijakan HTR di antaranya: (1) Permenhut P.3/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR; (2) Permenhut P.9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR; 3) Permenhut P.64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan HTR; dan (4) Permenhut P.16/Menhut-II/2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dapat memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dengan penjaminan.

Aturan terkait mekanisme pengajuan pencadangan areal HTR sebelumnya pada Permenhut P.23/Menhut-II/2007 jo P.5/Menhut-II/2008 dinilai masih melalui proses yang panjang. Nugroho (2006) dalam Herawati (2011) menguraikan mekanisme pencadangan areal HTR melalui 29 proses dan melibatkan 9 organisasi/lembaga. Pada Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013, organisasi/lembaga yang terlibat dalam mekanisme pengajuan HTR berubah menjadi 8 organisasi/lembaga.

Perangkat peraturan tentang HTR telah cukup mengatur berbagai aspek tentang persyaratan dan mekanisme pencadangan areal HTR dan perijinan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)-HTR, hak dan kewajiban, serta larangan dan sanksi. Namun, peraturan lainnya tentang penunjukkan status dan fungsi kawasan hutan yang dimanfaatkan saat ini oleh masyarakat pengrajin arang, dinilai masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan HTR untuk pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Batu Ampar.

Berdasarkan potensi dan aspek historis kawasan, ada dua skenario HTR yang dapat diterapkan pada hutan mangrove Batu Ampar. Pertama, mendorong pemerintah untuk mengubah

status dan fungsi kawasan HL menjadi HP sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber bahan baku arang. Sebaran mangrove yang dialokasikan pada skenario ini adalah kawasan hutan mangrove di sekitar Desa Batu Ampar, yaitu: HL di kawasan hutan Pulau Panjang III dan Pulau Panjang IV (4.926 ha); HL di kawasan hutan S. Lebak – S. Kerawang (5.442 ha); dan HL di kawasan hutan Padu Empat–S. Kerawang (983 ha). Hutan mangrove di ketiga kawasan ini merupakan sumber bahan baku arang bagi pengrajin arang di Desa Batu Ampar. *Kedua*, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kawasan HP sesuai SK Menhut Nomor 733/Menhut-II/2014. Sebaran mangrove yang dialokasikan pada skenario ini adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) di kawasan hutan. S. Kubu - Munggulinang seluas 1.330 ha di Kecamatan Kubu dan HPT di kawasan hutan. S. Bumbun 1.548 ha di Kecamatan Batu Ampar. Kendala utama pada skenario kedua ini adalah jarak kedua kawasan ke lokasi dapur arang relatif sangat jauh sehingga akan berdampak pada tingginya biaya operasional. Oleh karenanya, skenario terpilih yang dinilai efektif untuk mendukung pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang melalui skema HTR di Kecamatan Batu Ampar adalah skenario pertama.

Terdapat sejumlah persyaratan untuk merealisasikan skenario pertama, yaitu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP Nomor 10 tahun 2010) dan peraturan menteri (Permenhut Nomor 34/Menhut-II/2010 serta memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Selain itu, perubahan status fungsi kawasan perlu mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta harus didasarkan atas pengkajian secara terpadu oleh tim terpadu.

2. Tingkat pengetahuan terhadap peraturan

Analisis terhadap hambatan implementasi kebijakan terkait faktor informasi dinilai dari tingkat pengetahuan aparat pemerintah sebagai pihak pelaksana dan masyarakat pengrajin arang sebagai kelompok sasaran terhadap peraturan tentang HTR. Hasil wawancara dengan pihak

pelaksana yaitu Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa mereka mengetahui dengan baik persyaratan dan mekanisme perijinan HTR; tugas, hak dan kewajiban peserta HTR; serta larangan dan sanksinya. IUPHHK pada HTR merupakan alternatif pemanfaatan yang dapat diterapkan sebagai solusi permasalahan pemanfaatan hutan mangrove untuk arang oleh masyarakat di Desa Batu Ampar. Pemanfaatan dilakukan melalui pola HTR mangrove. Demikian pula Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan Provinsi, keduanya mengungkapkan bahwa pola HTR dapat diterapkan karena didukung oleh perangkat aturan yang jelas (Tabel 1). Tingkat pengetahuan masyarakat sebagai kelompok sasaran program HTR tergolong kurang (Tabel 2). Sebagian besar masyarakat pengrajin arang di Desa Batu Ampar belum mengetahui adanya aturan tentang HTR yang dapat digunakan untuk pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat.

Kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin arang terhadap aturan HTR tersebut disebabkan belum adanya sosialisasi dari pemerintah atau dinas terkait. Sosialisasi tentang HTR mangrove belum dilakukan karena alasan tidak adanya dana. Selain itu, peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kubu Raya yang belum juga disahkan. RTRW di tingkat Kabupaten masih belum tuntas karena sejumlah permasalahan terkait konflik lahan, seperti pemukiman dan tambak dalam kawasan hutan lindung.

3. Dukungan masyarakat

Hoogerwerf (1983) menyatakan bahwa kurangnya dukungan terhadap kebijakan dapat terlihat dari para objek kebijakan yang kurang bersedia untuk bekerja sama pada tahap implementasi. Dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan HTR mangrove di Kecamatan Batu Ampar dinilai belum ada. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah kesediaan untuk memahami dan mematuhi peraturan serta bekerja sama dalam memanfaatkan skema yang ada.

Dukungan masyarakat ini dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Tabel 1. Tingkat pengetahuan aparatur pemerintah terhadap peraturan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk arang melalui skema HTR

Table 1. The government apparatus knowledge level on the regulation of timber utilization for charcoal through HTR scheme

No	Kode Informan (Informant Code)	Aspek Pengetahuan (Knowledge Aspect)			Jumlah (Total)	Kategori (Category)
		Persyaratan dan mekanisme perijinan (Requirements and permitting mechanism)	Hak dan kewajiban (Rights and duties)	Larangan dan sanksi (Prohibitions and sanctions)		
1	BPKH (KH) (Regional Office of the Forestry Planning Agency)					
	- KH.1	+	+	+	3	Baik (Good)
2	Dinas Kehutanan (DP) (Forestry Agency)					
	- DP.1	+	+	+	3	Baik (Good)
3	Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (DK) (Plantation, Forestry and Mining Agency)					
	- DK.1	+	+	+	3	Baik (Good)
	- DK.2	+	+	+	3	Baik (Good)
	- DK.3					

Sumber (Source): Hasil olahan data primer (Primary data, processed).

Tabel 2. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peraturan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk arang melalui skema HTR

Table 2. The community knowledge level on the regulations of wood utilization for charcoal through HTR scheme

No	Informan	Aspek Pengetahuan (Knowledge aspect)			Jumlah (Total)	Kategori (Category)
		Persyaratan dan mekanisme perijinan (Requirements and permitting mechanism)	Hak dan kewajiban (Rights and duties)	Larangan dan sanksi (prohibitions and sanctions)		
1	Pencari Kayu (PK) (Wood searchers)					
	- PK.1	-	-	+	1	Kurang (Poor)
	- PK.2	-	-	+	1	Kurang (Poor)
2	Pemilik Dapur (PD) (Kiln owners)					
	- PD.1	+	-	+	2	Cukup (Moderate)
	- PD.2	-	-	-	1	Kurang (Poor)
	- PD.3	+	-	-	0	Kurang (Poor)
	- PD.4			+	2	Cukup (Moderate)
3	Buruh Dapur (BD) (Kiln laborer)					
	- BD.1	-	-	-	0	Kurang (Poor)
	- BD.2	-	-	-	0	Kurang (Poor)
	- BD.3	-	-	-	0	Kurang (Poor)
	- BD.4	-	-	-	0	Kurang (Poor)

Sumber (Source): Hasil olahan data primer (Primary data, processed).

pengrajin arang dan tidak adanya pemberian sanksi bagi pelaku praktik pemanfaatan mangrove untuk arang yang tidak mengantongi ijin. Masyarakat pengrajin arang di Desa Batu Ampar umumnya berlatar pendidikan SD dan SLTP. Kondisi ini menyebabkan minimnya pengetahuan dan kesadaran untuk mematuhi peraturan. Jumlah sekolah di Desa Batu Ampar saat ini terdiri dari 8 unit Sekolah Dasar (SD), 2 unit Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) (BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014). Informan mengungkapkan:

“...pendidikan pengrajin sebagian besar SD...ada pula SMP...di sini SMA baru ada satu, banyak anak-anak kalau hendak lanjut memilih pindah ke kota...lainnya putus sekolah karena tak ada biaya...” (Wawancara pengrajin arang, 2015).

Selain itu, ketiadaan pemberian sanksi tegas bagi pelaku praktik ilegal pemanfaatan hutan mangrove untuk arang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan dan peluang pemanfaatan yang ada. Masyarakat tetap memilih pola pemanfaatan yang mengakses hutan mangrove secara bebas tanpa perlu mengurus ijin pemanfaatan. Seluruh proses produksi arang, mulai dari pengadaan bahan baku, hingga pengemasan bahkan dilakukan secara terbuka.

Terkait usulan pencadangan areal HTR mangrove di Kecamatan Batu Ampar oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013, pengrajin berpendapat bahwa lokasi hutan produksi yang diusulkan untuk pencadangan areal HTR mangrove tersebut menjadi kendala bagi pengrajin karena letaknya jauh dari lokasi dapur arang. Kondisi ini akan berimplikasi pada tingginya biaya operasional (pengangkutan bahan baku).

“... lokasi yang diusulkan itu jauh dari pemukiman kami, jauh dari dapur kami...kami hanya menggunakan *klotok* macam itu...kalau menggunakan bahan bakar banyak, kami tak sanggup... biayanya mahal...” (Wawancara pengrajin arang, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, usulan lokasi pencadangan areal HTR pada hutan produksi hendaknya juga memasukkan pertimbangan

teknis berupa implikasi biaya operasional yang sesuai dengan kapasitas masyarakat.

4. Pembagian wewenang dan tanggung jawab

Marse dalam Hoogerwerf (1983) menyatakan bahwa pembagian wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana, aspek ini dapat mengakibatkan gagalnya implementasi kebijakan karena kurang jelasnya aktor yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah memiliki pengaruh secara langsung atas kebijakan terhadap masyarakat (Mackres, et al., 2011). Herawati, et al. (2010) menyatakan bahwa dinas kehutanan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten adalah pihak yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi sehingga harus berperan aktif dalam setiap proses dan implementasi kebijakan HTR di daerah.

Faktor pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan HTR dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKH Wilayah III Pontianak dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat belum melaksanakan tugas dan fungsi terkait pemanfaatan hutan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat (Tabel 3).

Implementasi kebijakan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui skema HTR di kawasan hutan mangrove di Kecamatan Batu Ampar juga terkendala penataan batas kawasan hutan yang belum tuntas dilakukan. Pihak BPKH menyatakan hal ini disebabkan kurangnya dukungan dana dan tenaga di lapangan.

Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak pelaksana di lapangan juga belum melaksanakan sebagian besar tugas dan fungsinya. Salah satu tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh instansi ini adalah membuat pertimbangan teknis terhadap areal yang diusulkan untuk pencadangan areal HTR pada tahun 2013.

Wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi telah jelas diatur sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 38 tahun 2007 dan Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2011. Meski

Tabel 3. Pelaksanaan tugas dan fungsi instansi terkait pemanfaatan hasil hutan kayu untuk arang melalui skema HTR

Table 3. The tasks and functions of agencies related to timber utilization for charcoal through HTR scheme

No	Instansi (Agency)	Tugas dan Fungsi (Duties and Functions)	Dilaksanakan (Implementation)	
			Ya (Yes)	Tidak (No)
1	BPKH (Regional Office of the Forestry Planning Agency)	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan (Permenhut P.13/Menhut -II/2011). <i>(Implement the inauguration of forest area (Forestry Ministry Regulation P.13/Menhut-II/2011)).</i> - Berkoordinasi dengan Kepala UPT melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon dan menyampaikan hasil verifikasi ke Bupati/Walikota (Permenhut P.55/Menhut -II/2011 pasal 13 dan 14). <i>(Coordinate with the Head of Unitto verify the administrative requirements and sketch/map of the requested areaand convey the results of the verification to the Head Regency (Article 13 and 14 of Forestry Ministry Regulation P.55/Menhut-II/2011).</i> 	-	v
2	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Forestry Agency of West Kalimantan Province)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan teknis kepada Menteri untuk pemberian IUPHK pada HP (PP 38/2007) <i>(Technical considerations to the Minister for giving IUPHK in Protected Forest (Government Regulation 38/2007)).</i> - Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan (PP 38/2007). <i>(Monitoring, evaluation and facilitating the empowerment of local communities in and around forests (Government Regulation 38/2007)).</i> 	-	v
3	Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambanga n Kabupaten Kubu Raya (Plantation, Forestry and Mining Agency of Kubu Raya Regency)	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan (PP 38/2007). <i>(Community guidance, institutional and bussiness development, and partnership in the local community in and around forest areas (Government Regulation 38/2007)).</i> - Membuat pertimbangan teknis terhadap areal yang diusulkan untuk pencadangan areal HTR (pasal 2 ayat (3) Permenhut P.55/Menhut -II/2011). <i>(Make technical considerations for the proposes area for the reserve area of HTR (article 2 paragraph (3) of Regulation P.55/Menhut-II/2011)).</i> - Melaksanakan seleksi dan pengusulan pendamping bersama dengan UPT (Pasal 20 ayat (3) Permenhut P.55/Menhut -II/2011). <i>(Implement the selection and nomination of a companion along with Technical Implementatioin Unit (Article 20 paragraph (3) of Forest Ministry Regulation P.55/Menhut-II/2011)).</i> - Melaksanakan pembinaan IUPHK-HTR (pasal 24 ayat (2) Permenhut P.55/Menhut -II/2011). <i>(Implement coaching about IUPHK-HTR (article 24 paragraph (2) of Forest Ministry Regulation P.55/Menhut-II/2011)).</i> - Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan HTR, dan melaporkan kepada Dirrektur Jenderal setiap 3 bulan (pasal 24 ayat (3) Permenhut P.55/Menhut -II/2011). <i>(To control the implementation of HTR development, and report to the Director General every 3 months (article 24 parapraph (3) of Forest Ministry Regulation P.55/Menhut-II/2011)).</i> 	v	-

Sumber (Source): Hasil olahan data primer (*Primary data, processed*).

sebagian besar tugas dan fungsi ini belum dilaksanakan, namun upaya pengajuan pen-cadangan areal HTR mangrove yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki perhatian terhadap permasalahan pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Upaya legalisasi pengelolaan hutan mangrove dan usaha arang bakau oleh masyarakat pernah beberapa kali dilakukan. Pengelolaan hutan mangrove di Batu Ampar pernah memperoleh ijin pengelolaan hutan mangrove dan kepemilikan dapur arang serta hak pemungutan hasil hutan.

Kebijakan penunjukan status dan fungsi kawasan HL pada kawasan hutan mangrove yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar dinilai tidak melihat persoalan secara nyata di lapangan serta tidak mempertimbangkan aspek historis dan potensi kawasan sebagai salah satu sumber mata pencarian penting bagi masyarakat di Batu Ampar.

Skenario yang terpilih untuk mendukung implementasi kebijakan HTR pada pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang di Batu Ampar adalah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan status dan fungsi kawasan HL menjadi HP sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hambatan implementasi kebijakan HTR pada pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang terutama disebabkan oleh: (1) kawasan yang potensial untuk pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang bagi masyarakat masih terkendala dengan status dan fungsi kawasan sebagai HL; (2) kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin arang terhadap isi peraturan akibat tidak adanya sosialisasi; (3) rendahnya kapasitas SDM masyarakat pengrajin arang dan tidak adanya pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa ijin; serta (4) sebagian besar tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait belum dilaksanakan.

B. Saran

Skema HTR merupakan salah satu solusi untuk mengendalikan laju kerusakan hutan mangrove akibat pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang dari kawasan HL oleh masyarakat di Batu Ampar. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan beberapa hal berikut.

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan status dan fungsi kawasan HL di kawasan hutan Pulau Panjang III dan Pulau Panjang IV; kawasan hutan S. Lebak–S. Kerawang; dan kawasan hutan Padu Empat–S. Kerawang sebagai kawasan yang memiliki potensi sumber bahan baku arang dan sesuai dengan kapasitas masyarakat pengrajin arang di Kecamatan Batu Ampar.
2. Perlu upaya sosialisasi tentang aturan dan peluang pemanfaatan hasil hutan kayu untuk arang melalui skema HTR pada hutan produksi yang mendukung pemanfaatan mangrove oleh masyarakat secara berkelanjutan.
3. Perlu upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengrajin arang, penegakan hukum dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan faktor dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Tim Penelitian di Pusat Litbang Hutan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas fasilitasi selama penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. (2011). *Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3- K) Kabupaten*

- Kubu Raya. Kubu Raya: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. (2014). *Kecamatan Batu Ampar dalam Angka 2014*. Kubu Raya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- [Disbunhuttamb] Dinas Perkebunan Kehutanan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya. (2013). *Usulan pencadangan areal HTR*. Kubu Raya: Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.
- [LPP Mangrove] Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove. (2000). *Kegiatan penyusunan rancangan teknis usaha pengusahaan hutan alam produksi oleh masyarakat Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat* (Laporan Akhir). Pontianak: Kerja sama Proyek Pembinaan Kehutanan dan Pengamanan Hutan Tahun Anggaran 1999/2000 Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove.
- [LPP Mangrove] Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove. (2002). Laporan akhir program lanjutan uji coba pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Adler, E. S., & Clark, R. (2011). *An invitation to social research: How its done* (Fourth). Belmont, CA: Wadsworth.
- DeGroff, A., & Cargo, M. (2009). Policy implementation: Implication for evaluation. In J.M. Ottoson & P. Hawe (Eds.). *Knowledge utilization, diffusion, implementation, transfer, and translation: Implication for evaluation. New Directions for Evaluation*, 124, 4760. <http://doi.org/10.1002/ev>.
- Herawati, T. (2011). *Hutan Tanaman Rakyat: Analisis proses perumusan kebijakan dan rancang bangun model Konseptual kebijakan* (Disertasi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Herawati, T., Widjayanto, N., Saharuddin, & Eriyatno. (2010). Analisis respon pemangku kepentingan di daerah terhadap kebijakan hutan tanaman rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(1), 13-25.
- Hoogerwerf, A. (1983). *Ilmu pemerintahan*. (R.L.L. Tobing, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Ikelegbe, A. (2006). *Public policy analysis: Concepts, issues and cases*. Lagos: Imprint Services.
- Islamy, M.I. (2007). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. (2nd ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mackres, E., Alschuler, E., Stitely, A., & Brandt, E. (2011, September). *The role of local government and community organizations as energy efficiency implementation partners: Case studies and a review of trends*. In *An ACEEE and EESP White Paper*. Paper presented at the ACEEE Energy Efficiency as Resource Conference, Sept. 25-27, 2011 in Denver, Colorado.
- Makinde, T. (2005). Problems of policy implementation in developing nations: The Nigerian experience. *Journal of Social Science*, 11(1), 63-69.
- Muhammadiyah, M. A. (2014). *Analisis kelembagaan pemanfaatan komersial kupu-kupu di daerah penyangga Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan* (Disertasi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Prasetyamartati, B., Tai, H. S., Santoso, N., Murtikasari, R., & Syah, C. (2008). Mangrove Forest and Charcoal Production: Case of Batu Ampar. *Development*, 1-18.
- Raco, J. R. (2010). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Sugiyono. (2011). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung (ID): Alfabeta.